



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Sales Motor Honda, beralamat Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut, sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mandor Proyek, dahulu beralamat Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sekarang di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/18/VII/2006 SERI: AE tertanggal 20 Juli 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Mahardika No. 02 Lingk. Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT Antara, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2006 yang penyebabnya antara lain :
 - Masalah ekonomi, Penggugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah, walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukuli Penggugat dan membanting-banting perabot rumah tangga;
 - Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain bernama WIL berdasarkan pesan singkat mesra dan pengakuan Tergugat;
 - Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol yang sulit disembuhkan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2013 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
6. Bahwa sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (Ernawati binti Samijan);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Lia Yuliasih, S.Ag telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali menasihati Penggugat dengan Tergugat dan berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari di Badung, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri atas Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis didampingi Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Maryono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp445.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

Jumlah Rp536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)